



# **PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO**

**PT. BUANA FINANCE TBK**

## DAFTAR ISI

halaman

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>BAGIAN I</b>	
<b>PEDOMAN UMUM</b>	
1.1 LATAR BELAKANG .....	01
1.2 TUJUAN PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO .....	01
1.3 PENGERTIAN .....	01
1.4 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO .....	02
1) Pengawasan Aktif Direksi Dan Dewan Komisaris .....	02
a. Wewenang Dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris .....	02
b. Wewenang Dan Tanggung Jawab Direksi .....	02
2) Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko .....	03
a. Kebijakan Manajemen Risiko .....	03
b. Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko .....	03
3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko .....	03
a. Umum .....	03
b. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko .....	03
c. Sistem Informasi Manajemen Risiko .....	04
4) Sistem Pengendalian Internal .....	04
5) Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko .....	04
a. Komite Manajemen Risiko .....	05
b. Fungsi Manajemen Risiko .....	05
c. Hubungan Fungsi Bisnis dan Operasioal dengan Fungsi Manajemen Risiko .....	05
6) Pengelolaan Risiko Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha .....	05
<b>BAGIAN II</b>	
<b>PEDOMAN PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN</b>	
2.1 PRINSIP UMUM .....	07
2.2 PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR PROFIL RISIKO .....	08
2.3 TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN SECARA INDIVIDUAL .....	08
1) Tata Kelola Perusahaan yang baik .....	08
2) Profil Risiko .....	08
3) Rentabilitas .....	12
4) Permodalan .....	12
2.4 PENILAIAN PERINGKAT KOMPOSIT TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN .....	12
2.5 TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN .....	13
<b>BAGIAN III</b>	
<b>PEDOMAN PELAPORAN</b>	
3.1 PELAPORAN .....	14

## **BAGIAN I PEDOMAN UMUM**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam menghadapi perkembangan industri keuangan di Indonesia yang dinamis, PT Buana Finance Tbk. Terus dihadapkan pada berbagai tantangan dan risiko. Agar usahanya dapat berjalan secara terus menerus (*business sustainability*), Perusahaan dituntut untuk dapat mengelola Risiko yang dapat menyebabkan terganggunya *business sustainability* dan tujuan usaha yang ingin dicapai. Otoritas Jasa Keuangan telah memiliki ketentuan mengenai Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank, yang kemudian telah diperbaharui melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, oleh karena itu PT. Buana Finance Tbk. sebagai salah satu Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki Kebijakan dan Prosedur yang memadai untuk menerapkan Manajemen Risiko.

Pedoman Manajemen Risiko ini adalah pedoman tertulis yang merupakan penjabaran dari Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan dan diatur lebih lanjut melalui *Standard Operating Procedure (SOP)* serta ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT. Buana Finance Tbk.

### **1.2 TUJUAN PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO**

- 1) Memastikan bahwa Perusahaan telah memiliki pedoman yang memadai tentang cara mengidentifikasi dan menilai, serta petunjuk tentang tindakan yang harus diambil untuk memitigasi dampak dan kemungkinan terjadinya suatu Risiko.
- 2) Memastikan bahwa dampak dan kemungkinan terjadinya Risiko dapat dimitigasi melalui pelaksanaan tindakan secara efektif.
- 3) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, karena Perusahaan telah siap untuk menangani semua Risiko yang dapat menghambat proses bisnis Perusahaan, termasuk cara untuk mengatasi persoalan apabila terjadi gangguan terhadap proses bisnis Perusahaan.
- 4) Membantu proses pengambilan keputusan melalui penyediaan informasi tentang Risiko-Risiko yang ada, baik Risiko strategis maupun kegiatan fungsi-fungsi dan proses bisnis di seluruh unit kerja.
- 5) Memberikan kepastian terhadap pencapaian tujuan Perusahaan, melalui:
  - a. penerapan manajemen Perusahaan yang lebih efektif dan efisien;
  - b. hubungan dengan pemangku kepentingan (*stockholders*) yang lebih baik;
  - c. peningkatan kemampuan untuk menangani Risiko Perusahaan, termasuk Risiko kepatuhan dan hukum.
- 6) Menciptakan budaya sadar Risiko dan pengelolaan Risiko di Perusahaan secara menyeluruh, terstruktur, dan terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan.
- 7) Membangun kesamaan pemahaman tentang prinsip-prinsip penanganan Risiko dan kerangka kerja yang menjadi dasar pelaksanaan penanganan Risiko.
- 8) Melaksanakan *Good Corporate Governance*, karena Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko secara terpadu merupakan bagian dari pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
- 9) Pengelolaan Risiko secara terpadu oleh Perusahaan diyakini dapat memberikan hasil yang baik, karena mempertimbangkan kemungkinan adanya hubungan antara satu eksposur Risiko dengan eksposur Risiko yang lain.
- 10) Pengelolaan Risiko secara terpadu juga diyakini dapat memberikan suatu kepastian bahwa seluruh jenis Risiko, baik *on* dan *off balance sheet* akan dikelola dengan baik.

### 1.3 PENGERTIAN

- 1) Risiko, adalah potensi terjadinya suatu kejadian yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.
- 2) Manajemen Risiko, adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan.
- 3) Toleransi Risiko atau kecenderungan Risiko, atau tingkat Risiko atau selera Risiko (*risk appetite*), adalah nilai Risiko yang dapat diterima oleh Perusahaan untuk mencapai tingkat keuntungan sesuai dengan tujuan Perusahaan.
- 4) Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 5) Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu kemampuan terpadu yang dimiliki oleh individu.
- 6) Dewan Komisaris, adalah Dewan Komisaris Perusahaan.
- 7) Direksi, adalah Direksi Perusahaan.
- 8) Perusahaan, adalah PT. Buana Finance Tbk.

### 1.4 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

#### 1) Pengawasan Aktif Direksi Dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan.

Untuk itu Direksi dan Dewan Komisaris harus:

- i. memahami Risiko yang dihadapi Perusahaan;
- ii. memberikan arahan yang jelas;
- iii. melakukan pengawasan dan me-mitigasi Risiko secara aktif;
- iv. mengembangkan budaya Manajemen Risiko di Perusahaan;
- v. memastikan struktur organisasi yang memadai;
- vi. menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja; dan
- vii. memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.

Pelaksanaan pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris mencakup:

#### a. Wewenang Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil Risiko Perusahaan.
- (2) Dewan Komisaris memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perusahaan.
- (3) Dalam mendukung penerapan Manajemen Risiko, Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa masing-masing Satuan Kerja di Perusahaan menerapkan Manajemen Risiko.
- (4) Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap penilaian Risiko Perusahaan.
- (5) Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, adalah:
  - (a) menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko.
  - (b) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
  - (c) mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi dan limit risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
  - (d) evaluasi kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat dalam hal terdapat faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan secara signifikan
  - (e) evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko;

#### b. Wewenang Dan Tanggung Jawab Direksi

Wewenang dan tanggung jawab Direksi, adalah:

- (1) menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
- (2) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Perusahaan secara keseluruhan;
- (3) mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan limit risiko yang memerlukan persetujuan Direksi;
- (4) mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi;
- (5) memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko;
- (6) memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen; dan
- (7) melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
  - a) keakuratan metodologi penilaian risiko;
  - b) kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko; dan
  - c) ketepatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
- (8) kebijakan dan strategi manajemen risiko dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat dalam hal terdapat faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan secara signifikan;
- (9) mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh fungsi manajemen risiko dan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris paling sedikit 1 kali dalam 6 (enam) bulan;
- (10) Direksi harus memiliki pemahaman mengenai risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional Perusahaan dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko Perusahaan.

## **2) Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko**

- a. Kebijakan Manajemen Risiko
  - 1) Penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan;
  - 2) Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko;
  - 3) Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil, penetapan toleransi risiko, dan penentuan limit risiko;
  - 4) Penetapan penilaian peringkat risiko;
  - 5) Penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk, dan;
  - 6) Penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko.
- b. Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko
  - 1) Prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil terhadap risiko Perusahaan harus memuat antara lain:
    - a) Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
    - b) Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko secara berkala;
    - c) Dokumentasi prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko secara memadai.
  - 2) Penetapan limit risiko wajib mencakup:
    - a) Limit secara keseluruhan;
    - b) Limit per jenis risiko;
    - c) Limit per aktivitas fungsional dan transaksi tertentu yang memiliki eksposur risiko.

## **3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko serta Sistem Informasi**

- a. Umum  
Perusahaan wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan risiko

terhadap faktor risiko yang bersifat material yang wajib didukung oleh:

- 1) System informasi manajemen yang tepat waktu;
  - 2) Laporan yang akurat dan informative mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur risiko Perusahaan
  - 3) Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang manajemen risiko.
- b. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko
- 1) Perusahaan wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap karakteristik risiko yang melekat pada Perusahaan dan risiko dari kegiatan usaha Perusahaan.
  - 2) Perusahaan wajib melakukan paling sedikit evaluasi berkala terhadap kesesuaian asumsi sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko; serta penyesuaian terhadap perubahan kegiatan usaha Perusahaan dan faktor risiko yang bersifat material.
  - 3) Perusahaan wajib melaksanakan proses pengendalian risiko untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.
  - 4) Terkait dengan pemantauan risiko, Perusahaan wajib melakukan paling sedikit evaluasi terhadap eksposur risiko dan penyesuaian terhadap proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan: kegiatan usaha, faktor risiko, teknologi informasi, dan system informasi manajemen risiko Perusahaan yang bersifat material.
- c. Sistem Informasi Manajemen Risiko:
- 1) Wajib didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang system informasi manajemen risiko;
  - 2) Mencakup laporan atau informasi paling sedikit mengenai eksposur risiko; kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko; realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan;
  - 3) Laporan atau informasi yang dihasilkan dari system informasi manajemen risiko harus disampaikan secara rutin kepada Direksi.

#### 4) Sistem Pengendalian Internal

Perusahaan wajib melaksanakan system pengendalian internal secara efektif terhadap risiko yang melekat dalam pelaksanaan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi Perusahaan.

Sistem Pengendalian Internal dalam penerapan Manajemen Risiko paling sedikit memuat:

- a. Kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Perusahaan;
- b. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko;
- c. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari fungsi operasional kepada fungsi pengendalian risiko;
- d. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Perusahaan;
- e. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
- f. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan;
- g. Kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Perusahaan;
- h. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi Manajemen Risiko;
- i. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit, serta tanggapan Direksi, Dewan Komisaris berdasarkan hasil audit; dan
- j. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan

Perusahaan yang bersifat material dan tindakan Direksi, Dewan Komisaris untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

Penilaian terhadap sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko wajib dilakukan oleh fungsi internal audit.

## 5) **Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko**

Untuk pelaksanaan proses dan penerapan sistem Manajemen Risiko yang efektif, Perusahaan wajib membentuk:

a. **Komite Manajemen Risiko**, paling sedikit terdiri atas:

- 1) Separuh dari anggota direksi, salah satu anggota Direksi merupakan anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko
- 2) Pejabat eksekutif terkait.

Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama atau yang setara, paling sedikit memuat:

- 1) Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko;
- 2) Perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko;
- 3) Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

## b. **Fungsi Manajemen Risiko**

Fungsi manajemen risiko harus independen terhadap fungsi bisnis, dan operasional dan terhadap fungsi pengendalian internal dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau yang setara, atau anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.

Wewenang dan tanggung jawab fungsi manajemen risiko meliputi:

- 1) Mengidentifikasi risiko termasuk risiko yang melekat pada kegiatan usaha Perusahaan;
- 2) Menyusun metode pengukuran risiko;
- 3) Memantau pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disusun oleh Direksi;
- 4) Memantau posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional, serta melakukan pengujian dengan menggunakan scenario/asumsi kondisi tidak normal dan pengujian dengan data historis;
- 5) Mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko
- 6) Mengkaji usulan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha
- 7) Mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko, bagi Perusahaan yang menggunakan model untuk keperluan internal
- 8) Memberikan rekomendasi kepada fungsi bisnis dan operasional dan/atau kepada komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki, dan
- 9) Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direktur Utama atau yang setara, atau anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko dan komite Manajemen Risiko dan komite Manajemen Risiko secara berkala.

## 6) **Pengelolaan Risiko Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha**

Kegiatan usaha Perusahaan merupakan suatu bentuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha jika memenuhi kriteria:

- a. Tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh Perusahaan; atau
- b. Telah dilaksanakan sebelumnya oleh Perusahaan namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur risiko tertentu pada Perusahaan.

Perusahaan wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha Perusahaan, paling sedikit mencakup:

- a. Sistem dan prosedur serta kewenangan dalam pengelolaan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
- b. Identifikasi seluruh risiko yang melekat pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha, baik yang terkait dengan Perusahaan maupun konsumen;
- c. Masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan risiko terhadap pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
- d. Sistem informasi akuntansi untuk pengembangan atau perluasan usaha;
- e. Analisa aspek hukum untuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha; dan
- f. Transparansi informasi kepada konsumen.

-----oooOOOooo-----

## **BAGIAN II**

### **PEDOMAN PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN**

#### **2.1 PRINSIP UMUM**

Perkembangan industri Perusahaan pembiayaan saat ini semakin kompleks dan bersifat dinamis. Hal tersebut berpengaruh pada risiko yang dihadapi oleh Perusahaan sehingga diperlukan metode penelitian Tingkat Kesehatan Perusahaan yang dapat mencerminkan kondisi Perusahaan saat ini dan pada waktu yang akan datang. Perusahaan wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual agar mencerminkan kondisi dan kinerja Perusahaan yang merupakan sarana bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan NonBank yang telah diperbaharui melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan NonBank.

Prinsip umum dalam melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagai berikut:

- a. Berorientasi risiko, dalam hal ini tingkat kesehatan Perusahaan didasarkan pada risiko Perusahaan dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja Perusahaan secara keseluruhan dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan Perusahaan pada saat ini dan masa yang akan datang. Dengan prinsip ini, Perusahaan diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan Perusahaan serta mengambil langkah-langkah dan perbaikan secara efektif dan efisien.
- b. Proporsionalitas, dalam hal ini Perusahaan harus menggunakan parameter atau indikator yang merupakan standar minimum dan parameter atau indikator tambahan dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan.
- c. Materialitas dan signifikansi; dalam hal ini Perusahaan perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan yaitu tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan, serta signifikansi parameter atau indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor, dan tentunya didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan Perusahaan.
- d. Komprehensif dan terstruktur, dalam hal ini proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama Perusahaan serta analisis yang dilakukan secara integrasi dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan yang harus didukung oleh fakta pokok dan rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, tren, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan.

Metode penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan harus dapat menjadi alat untuk mengevaluasi kinerja industri Perusahaan dengan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko serta kinerja yang meliputi tata kelola Perusahaan yang baik, rentabilitas, kemampuan permodalan, dan/atau pendanaan.

## 2.2 PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR PROFIL RISIKO

Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko; dan
- b. Penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit; dan
- c. Penetapan peringkat faktor profil risiko.

## 2.3 TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN SECARA INDIVIDUAL

Perusahaan wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*risk based multifinane rating*) secara individual yang mencakup faktor:

### 1) Tata Kelola Perusahaan yang baik

Penilaian struktur tata kelola bertujuan untuk menilai kecukupan struktur, infrastruktur dan efektivitas proses penerapan tata kelola perusahaan yang baik agar proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik menghasilkan kualitas *outcome* yang baik yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Perusahaan. Yang termasuk dalam struktur tata kelola perusahaan yang baik adalah Direksi, Dewan Komisaris, Komite dan satuan kerja pada Perusahaan. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik, antara lain kebijakan dan prosedur Perusahaan, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan informasi lain yang terkait dengan tata kelola perusahaan pembiayaan yang baik.

Hasil penerapan (*outcome*) harus mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:

- a. Kecukupan transparansi laporan;
- b. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- d. Perlindungan konsumen;
- e. Objektivitas dalam melakukan penilaian (*assessment*) atau audit; dan/atau;
- f. Kinerja Perusahaan seperti rentabilitas, efisiensi dan permodalan.

### 2) Profil Risiko

Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko
- b. Penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit; dan
- c. Penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.

Dalam proses penilaian profil risiko, Perusahaan wajib melakukan penilaian terhadap ketiga kelompok risiko yang terdiri dari 8 (delapan) jenis risiko atas kedua komponen dibawah ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Risiko inheren, merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perusahaan, yang dilakukan dengan memperhatikan parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Perusahaan. Karakteristik risiko inheren Perusahaan ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal dikategorikan ke dalam 5 (lima) peringkat sebagai berikut:

1. Peringkat 1 (rendah)
2. Peringkat 2 (sedang rendah)
3. Peringkat 3 (sedang)
4. Peringkat 4 (sedang tinggi)
5. Peringkat 5 (tinggi)

b. Kualitas penerapan manajemen risiko, dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:

1. Peringkat 1 (kuat);
2. Peringkat 2 (agak kuat);
3. Peringkat 3 (cukup);
4. Peringkat 4 (agak lemah); dan
5. Peringkat 5 (lemah).

3 (tiga) kelompok risiko yang terdiri dari 8 (delapan) jenis risiko tersebut antara lain, sebagai berikut:

**I. Kelompok risiko bisnis:**

**a) Risiko Strategis**

Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang disebabkan karena berbagai macam sumber, antara lain:

- (a) Menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Perusahaan;
- (b) Melakukan analisa lingkungan strategus yang tidak komprehensif;
- (c) Terdapat ketidaksesuaian rencana strategis antar level strategis;
- (d) Kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

Dalam menilai risiko inheren atas risiko strategis, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:

- (a) Kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan usaha;
- (b) Pilihan strategi: strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah;
- (c) Posisi strategi Perusahaan di industri;
- (d) Pencapaian realisasi bisnis Perusahaan

**II. Kelompok risiko finansial:**

**a) Risiko kredit**

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan yang pada umumnya terdapat ada seluruh aktivitas Perusahaan yang kinerjanya bergantung pada kinerja debitur, kinerja pihak lawan (*counterparty*), dan/atau penerbit (*issuer*). Yang termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur antara lain:

- 1) Risiko konsentrasi kredit merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industry, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perusahaan.
- 2) *Counterparty credit risk* merupakan risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar.
- 3) *Settlement risk* merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrument keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrument keuangan.

Dalam menilai risiko inheren atas risiko kredit, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:

- (a) Strategi penyaluran pembiayaan
- (b) Komposisi portofolio piutangs pembiayaan dan tingkat konsentrasi;
- (c) Kualitas piutang pembiayaan dan kecukupan pencadangan; dan
- (d) Faktor eksternal

**b) Risiko pasar**

Risiko pasar adalah risiko pada posisi asset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administrative termasuk transaksi derivative akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas.

Dalam menilai risiko inheren atas risiko pasar, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:

- (a) Strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar
- (b) Volume dan komposisi portofolio asset yang terekspos risiko pasar; dan
- (c) Volume dan komposisi portofolio liabilitas yang terekspos risiko pasar.

**c) Risiko operasional**

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan yang disebabkan karena berbagai macam sumber, antara lain:

- (a) Kelemahan sumber daya manusia;
- (b) Kelemahan proses internal;
- (c) Kejadian eksternal yang berdampak buruk terhadap Perusahaan.

Dalam menilai risiko inheren atas risiko operasional, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:

- (a) Kompleksitas organisasi dan kegiatan usaha;
- (b) Sumber daya manusia;
- (c) Sistem teknologi dan informasi;
- (d) Risiko kecurangan;
- (e) Gangguan terhadap bisnis dan organisasi; dan
- (f) Tingkat interaksi dan ketergantungan Perusahaan.

Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari profil konsumen dan calon konsumen, Perusahaan telah membuat Kebijakan dan Pedoman tersendiri atas Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU & PPT) yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*) yang disesuaikan dengan ketentuan POJK mengenai Penerapan APU & PPT. Kebijakan APU & PPT memuat kewajiban Perusahaan melakukan uji tuntas nasabah secara berkala dan konsisten sesuai dengan eksposur Risiko Operasional. Penerapan uji tuntas nasabah mengacu pada persyaratan dan pedoman sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku dengan didukung oleh sistem informasi dan pengendalian intern yang efektif, khususnya upaya pencegahan Perusahaan terhadap kejahatan internal (*internal fraud*).

**d) Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari asset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan.

Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Perusahaan melikuidasi asset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah, yang disebut sebagai risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*).

Dalam menilai risiko inheren atas risiko likuiditas, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:

- (a) Komposisi asset dan liabilitas jangka pendek termasuk transaksi rekening administrative;
- (b) Pengelolaan arus kas;
- (c) Kerentanan pada kebutuhan pendanaan; dan
- (d) Akses pada sumber pendanaan

**III. Kelompok risiko governance:**

**a) Risiko Hukum**

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum. Risiko ini dapat timbul antara lain karena ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna sehingga menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan oleh Perusahaan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Perusahaan maupun Perusahaan terhadap pihak ketiga.

Dalam menilai risiko inheren atas risiko hukum, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:

- (a) Ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan;
- (b) Kelemahan dalam perikatan atau kerja sama; dan
- (c) Proses penyelesaian sengketa.

**b) Risiko Kepatuhan**

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas Perusahaan yang menyimpang dari atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Perusahaan yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum.

Dalam menilai risiko inheren atas risiko kepatuhan, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:

- (a) Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
- (b) Frekuensi pelanggaran (termasuk sanksi) atau track record kepatuhan Perusahaan; dan
- (c) Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar bisnis yang berlaku umum; dan
- (d) Tindak lanjut atas pelanggaran.

**c) Risiko Reputasi**

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negative terhadap Perusahaan. Risiko reputasi timbul antara lain karena

adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Perusahaan yang bersifat negative, serta strategi komunikasi Perusahaan yang kurang efektif.

Dalam menilai risiko inheren atas risiko reputasi, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:

- (a) Pengaruh reputasi pengurus, pemilik, dan grup;
- (b) Pelanggaran etika bisnis;
- (c) Kompleksitas produk dan kerja sama bisnis;
- (d) Frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negative; dan
- (e) Frekuensi dan materialitas keluhan debitur atau konsumen.

### 3) Rentabilitas

Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisa secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas Perusahaan. Penilaian faktor rentabilitas dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, stabilitas rentabilitas, dan perbandingan kinerja Perusahaan dengan kinerja kelompok yang setara (*peer group*) baik melalui analisa aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif yang tentunya perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Perusahaan serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.

Penilaian faktor rentabilitas paling sedikit memuat penilaian terhadap:

- a. Kinerja Perusahaan dalam menghasilkan laba (rentabilitas);
- b. Sumber-sumber yang mendukung rentabilitas;
- c. Kesenambungan komponen yang mendukung rentabilitas;
- d. Manajemen rentabilitas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi sosial oleh Perusahaan, bagi Perusahaan.

### 4) Permodalan

Penetapan peringkat faktor permodalan dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permodalan perusahaan pembiayaan.

Dalam melakukan penilaian, Perusahaan perlu mempertimbangkan tingkat, tren, struktur dan stabilitas permodalan dengan memperhatikan kinerja kelompok yang setara (*peer group*) serta kecukupan manajemen permodalan Perusahaan. Penilaian atas faktor permodalan paling sedikit memuat penilaian terhadap:

- a. Tingkat kecukupan permodalan; dan
- b. Pengelolaan permodalan

## 2.4 PENILAIAN PERINGKAT KOMPOSIT TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Perusahaan ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor. Dalam melakukan analisis secara komprehensif, Perusahaan perlu mempertimbangkan kemampuan dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. Perusahaan menetapkan Peringkat Komposit (PK) dalam 5 (lima) peringkat komposit, dengan urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan Perusahaan yang lebih sehat, yaitu:

- c. Peringkat Komposit 1 (PK-1); Perusahaan secara umum **sangat sehat** sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- d. Peringkat Komposit 2 (PK-2); Perusahaan secara umum **sehat** sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- e. Peringkat Komposit 3 (PK-3); Perusahaan secara umum **cukup sehat** sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- f. Peringkat Komposit 4 (PK-4); Perusahaan secara umum **kurang sehat** sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- g. Peringkat Komposit 5 (PK-5); Perusahaan secara umum **tidak sehat** sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

## 2.5 TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Perusahaan wajib menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal hasil penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan terdapat:

- a. Peringkat faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5;
- b. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Perusahaan yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5; dan/atau
- c. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Perusahaan yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha Perusahaan.

Rencana tindak merupakan komitmen Perusahaan yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling sedikit memuat langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaiannya dan Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Perusahaan untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak.

Batas waktu penyampaian rencana tindak atas hasil penilai sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan disampaikan paling lambat:

- a. Pada tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan posisi akhir bulan Desember; atau
- b. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan.
- c. Apabila batas waktu penyampaian rencana tindak atas hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan jatuh pada hari libur, hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak paling lambat:

- a. 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak; dan/atau
- b. 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan, apabila terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian rencana tindak secara tepat waktu.

### **BAGIAN III PEDOMAN PELAPORAN**

#### **3.1 PELAPORAN**

Pokok-pokok pengaturan dalam POJK No.28/POJK.05/20 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, antara lain sebagai berikut:

- (a) Perusahaan wajib melakukan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Perusahaan.
- (b) Penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilakukan paling sedikit setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember.
- (c) Selain melakukan penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Perusahaan wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan apabila diperlukan.
- (d) Perusahaan melakukan pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf (c), antara lain dalam hal:
  - i. Kondisi keuangan Perusahaan memburuk;
  - ii. Terdapat faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi Tingkat Kesehatan Perusahaan secara signifikan; atau
  - iii. Kondisi lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Perusahaan perlu dilakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan.
- (e) Hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Perusahaan disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.11/SEOJK.05/2020
- (f) Perusahaan menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan kepada Otoritas JAse Keuangan sebagai berikut:
  - i. Paling lambat pada tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan posisi akhir bulan Desember; atau
  - ii. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan.
- (g) Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf (f) jatuh pada hari libur, hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (h) Perusahaan harus menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- (i) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf (h) belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan dengan cara:
  - i. Diserahkan langsung;
  - ii. Dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman
- (j) Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf (i), Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.
- (k) Penyampaian laporan secara luar jaringan harus disampaikan dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan media berupa compact disc atau media penyimpanan data elektronik lainnya yang dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak yang ditandatangani oleh Direksi.

- (l) Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Perusahaan dan/atau pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. Untuk penyampaian secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - ii. Untuk penyampaian secara luar jaringan dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

-----oooOOooo-----